



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0124/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara “**Cerai Talak**”, antara:

**Pembanding**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, **semula Termohon, sekarang Pembanding;**

**melawan**

**Terbanding**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan dan Komunikasi, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada *Agun Kamaludin, S.H.I, M.H.* Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A.N. & Partners, beralamat Kantor di Jalan Ahmad Yani No. 26 Karangpawitan, Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015, **semula Pemohon, sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Karawang Nomor 2031/Pdt.G/2015/

Hal 1 dr 11 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Krw. tanggal 16 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kotabaru Kabupaten Karawang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cikampek Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah, maskan dan kiswah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;  
Yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi seketika setelah Tergugat Rekonvensi (Pemohon) mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
  - 2.3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal.2 dr 11 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Maret 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 03 Maret 2016;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Maret 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 April 2016, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, sebagai ternyata surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 14 April 2016;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 31 Maret 2016, dan baik Pemanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 28 April 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Mei 2016 dengan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1589/Hk.05/V/2016, tanggal 10 Mei 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pemanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hal.3 dr 11 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, telah berusaha pada awal persidangan mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding agar kembali hidup rukun kembali sebagai layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk *Drs. Candra Triswangga* sebagai mediator yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun usaha mediasi tersebut belum juga berhasil dan gagal mencapai kesepakatan sebagaimana surat keterangan mediator tanggal 11 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dipandang sudah maksimal, karena sudah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding, Termohon/Pembanding dalam sidang tanggal 01 Desember 2015 sesuai dengan Berita Acara Sidang tersebut dalam jawaban tertulis pada pokoknya menyatakan sepanjang keinginan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak dengan ini Termohon/Pembanding menerimanya dengan lapang dada;

Hal.4 dr 11 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu untuk memudahkan penyebutan pada pihak dalam rekonvensi ini, maka yang semula Termohon/Pembanding, sekarang disebut *Penggugat/Pembanding*, dan yang semula Pemohon/Terbanding, sekarang disebut *Tergugat/Terbanding*;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam jawaban tertulis tersebut di atas, mengajukan gugatan rekonvensi, sebagaimana juga termuat dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Pembanding menuntut Tergugat/Terbanding untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Karawang, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, apabila terjadi perceraian maka wajib menyerahkan sebagian gajinya sepertiga untuk penghidupan bekas isteri dan sepertiga untuk anaknya, yaitu sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat/Pembanding sebagai bekas isterinya;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah diperoleh harta bersama (gonogini) berupa

Hal.5 dr 11 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah berikut bangunan permanent yang berdiri di atasnya, terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02523 tanggal 30-01-1999, Surat Ukur Nomor 843/SARIMULYA tanggal 28-01-1999, luas 143 M2, atas nama Tatang bin Kasman, NIB. 10.06.09.05.00843. setempat dikenal sebagai Kp. Sukaseuri RT. 19 RW. 08, Desa Sarimulya, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang (bukti T-2);

- Bahwa, terhadap harta bersama tersebut Penggugat/Pembanding mohon untuk dapat dibagi dua, seperdua untuk Penggugat/Pembanding dan seperdua untuk Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat/Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding yang berkaitan dengan mut'ah dan nafkah selama masa iddah, Tergugat/Terbanding tidak mampu kalau harus memberikan sebagaimana yang Penggugat/Pembanding inginkan, hanya mampu memberikan mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan mengenai PP. No.10 Tahun 1983 Tergugat/Terbanding menolak dengan tegas, dimana seorang PNS sebelum mengajukan permohonan cerai terlebih dahulu sudah diproses di kedinasan dengan beberapa kali mediasi dan tidak membicarakan hal tersebut;
- Bahwa terhadap gugatan yang berkaitan dengan harta bersama dimana Tergugat/Terbanding sudah menawarkan untuk diadakan mediasi, akan tetapi Penggugat/Pembanding menolak, sehingga barang tentu akan menjadi penghambat dalam proses perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, akan mempertimbangkan berurutan, mengenai mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama (gonogini) sebagai berikut:

Hal.6 dr 11 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.





**Mut'ah**

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian yang sifatnya wajib, sepanjang bekas isteri tidak ternyata nusyuz, dimana pemberian tersebut berupa penghibur kepada bekas isteri yang telah diceraikan, baik berupa barang maupun uang yang diberikan hanya untuk sekali saja dengan jumlah yang pantas dan patut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan Pasal 152 menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";*

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".*

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata Penggugat/ Pembanding nusyuz dan telah ternyata pula antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding ba'da *al-dukhul*, telah hidup bersama selama lebih dari 12 (dua belas) tahun, dan selama itu pula melayani Tergugat/ Terbanding, merasakan suka dan duka bersama, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama xxx, umur 25 tahun, xxx, umur 24 tahun, xxx, umur 18 tahun, dan xxx, umur 18 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23

Hal.7 dr 11 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak dan patut kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding meminta/menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Tergugat/Terbanding dalam jawabannya hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Pengadilan Agama dalam putusannya telah mengabulkan tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut dengan menetapkan mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus diberikan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa; dan Pengadilan Tinggi Agama berpendapat jumlah tersebut sudah cukup memadai, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dipertahankan;

## **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah diatuh talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan Pasal 152 menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz"*;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Pengadilan Agama telah pula menetapkan dalam putusannya bahwa Tergugat/Terbanding dihukum untuk memberikan kepada Penggugat/Pembanding nafkah selama masa iddah

Hal.8 dr 11 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang berarti untuk satu bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama dipandang sudah cukup memadai, karenanya putusan tersebut perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat/Pembanding telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, dan telah pula dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka sudah sepatutnya Tergugat/Terbanding membayar semua kewajiban tersebut, yaitu mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat/Pembanding sesaat setelah Tergugat/Terbanding menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Karawang, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

## **Penerapan PP. No.10 Tahun 1983 jo PP. No.24 Tahun 1990**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Pembanding yang berkaitan dengan pelaksanaan PP. No.10 Tahun 1983 jo PP. No.45 Tahun 1990, di mana Penggugat/Pembanding menuntut 1/3 bagian (Rp. 1.500.000,-) dari gaji Tergugat/Terbanding telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai ternyata dalam putusannya, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama dalam hal ini dapat dipertahankan;

## **Harta Bersama (gonogini)**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tentang harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya, terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02523 tanggal 30-01-1999, Surat Ukur Nomor 843/SARIMULYA tanggal 28-01-1999, luas 143 m<sup>2</sup>, atas nama Tatang bin Kasman, NIB. 10.06.09.05.00843. setempat dikenal sebagai Kp. Sukaseuri RT. 19 RW. 08, Desa Sarimulya, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang (bukti T-2), dan petitum gugatan tentang sita jaminan atas harta bersama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama

Hal.9 dr 11 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat/Pembanding dipersidangan sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sidang tanggal 02 Februari 2016 halaman 66, maka kedua gugatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut di atas, Penggugat/Pembanding dapat mengajukan gugatan tersendiri pada pengadilan agama setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap dan setelah Tergugat/Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama a quo, baik dalam konvensi maupun rekonvensi dapat dikuatkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Krw. tanggal 16 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.10 dr 11 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami, Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. dan Drs. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0124/Pdt.G/2016/PTA.Bdg., tanggal 11 Mei 2016 Masehi yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

### Perincian biaya:

- Biaya proses	: Rp. 139.000,-
- Biaya meterai	: Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.11 dr 11 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



Hal.12 dr 11 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.